



**PUTUSAN**

Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buang Afriyadi bin Iman Rozali;
2. Tempat lahir : Pampangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/03 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pampangan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **BUANG AFIYADI Bin IMAN ROZALI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka**" sesuai Pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **BUANG AFIYADI Bin IMAN ROZALI** selama **2 (tahun ) dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa ,
  - 1 (satu) unit audio LCD mobil merk Sansui yang layar monitornya dalam keadaan pecah / rusak.
  - 1 (satu) helai baju kaos merk Cosolla warna Biru Dongker yang bagian dadanya dalam keadaan sobek.
  - 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Coklat dengan Nopol : BE 1784 EX, Noka : MHKV5EA1JGK005039, Nosin : 1NRF116617, berikut kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi an. MUHAMMAD FAUZZI PRAYOGA Bin PONIDI**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH33C1005BK786379, Nomor mesin 3C1-787238.

**Dirampas untuk negeri.**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa BUANG AFIYADI Bin IMAN ROZALI pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raya Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib sdr JANUAR Alias IM (DPO) bersama dengan sdr RODISON (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa keluar, lalu Terdakwa bersama sdr JANUAR dan sdr ROIDSON pergi ke Pekon Tulung Agung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di Lapo Tuak, dan di Lapo Tuak tersebut Pelaku JANUAR Alias IM (DPO) dan RODISON (DPO) meminum minuman keras tradisional Tuak, kemudian sekira jam 19.00 wib Terdakwa bersama sdr JANUAR dan sdr ROIDSON menuju ke Terminal Gadingrejo di salah satu Cafe lalu Terdakwa bersama sdr JANUAR dan sdr ROIDSON kembali meminum minuman keras, dan sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama sdr JANUAR dan sdr ROIDSON menuju ke Cafe Pada saat itu Cafe sudah mau tutup / sedang beres-beres, kemudian Terdakwa, sdr JANUAR dan sdr

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



RODISON memesan minuman setelah minuman diantar, setelah diantar saksi IPUT MEISAFITRI Binti RASMIDI, saksi ZEFI HERLANDI Bin FAKHRI, saksi ALIYA Binti KASMIN dan saksi NURBIYANTO alias NUK Bin SUTRISNO yang bekerja di cafe tersebut melanjutkan beres-beres, kemudian pada saat Musik di Cafe dimatikan dan Salon / Speaker aktifnya diberesi (Hendak dimasukan ke dalam tempat penyimpanan), sdr JANUAR Alias IM (DPO) meminta agar Musiknya dihidupkan kembali akan tetapi tidak disetujui karena memang sudah waktunya tutup lalu sdr Pelaku JANUAR Alias IM (DPO) dan RODISON (DPO) pergi tidak tahu kemana, pada saat itu Terdakwa bermaksud mengantarkan saksi IPUT MEISAFITRI Binti RASMIDI salah satu penjaga Kaffe tersebut, namun saksi IPUT MEISAFITRI Binti RASMIDI menolaknya, kemudian dikarenakan Cafe telah tutup lalu para karyawan Cafe tersebut menuju ke Indomaret yang berada di dekat Terminal Gadingrejo dan Terdakwapun menuju ketempat tersebut, pada saat Terdakwa dan karyawan cafe berada di Indomaret tersebut, tidak lama kemudian datang saksi korban MUHAMMAD FAUZZI PRAYOGA Bin PONIDI dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Coklat dengan Nopol : BE 1784 EX, Noka : MHKV5EA1JGK005039, Nosin : 1NRF116617 dan menjemput saksi IPUT MEISAFITRI Binti RASMIDI, saksi ZEFI HERLANDI Bin FAKHRI, saksi ALIYA Binti KASMIN dan saksi NURBIYANTO alias NUK Bin SUTRISNO, tak lama kemudiandsdr JANUAR Alias IM (DPO) dan sdr RODISON (DPO) kembali datang menemui Terdakwa menanyakan kemanakah Kedua Perempuan Penjaga Cafe lalu Terdakwa mengatakan jika Kedua Perempuan tersebut dijemput naik mobil, setelah itu sdr JANUAR Alias IM (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengejanya, kemudian Terdakwa mengejar mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH33C1005BK786379, Nomor mesin 3C1-787238. Pada saat sampai di Jalan raya Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Terdakwa melihat mobil tersebut dan Terdakwa pun langsung menyalip dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



menghadang laju kendaraan tersebut, sehingga mobil tersebut pun berhenti Sdr JANUAR Alias IM (DPO) dan RODISON (DPO) menggedor-gedor mobil Mobil menyuruh mereka semua yang berada di dalam mobil untuk turun/keluar dari mobil. Pada saat itu sdr JANUAR Alias IM (DPO) menarik paksa saksi korban MUHAMMAD FAUZZI PRAYOGA Bin PONIDI dari dalam Mobil hingga keluar dan setelah itu Terdakwa, sdr JANUAR Alias IM (DPO) dan sdr RODISON (DPO) langsung memukuli saksi korban MUHAMMAD FAUZZI PRAYOGA Bin PONIDI dengan cara ditonjok (mengepalkan tangan) secara bersamaan kemudian Terdakwa, sdr JANUAR Alias IM (DPO) dan sdr RODISON (DPO) merusak mobil milik saksi korban, setelah selesai memukuli saksi korban kemudian Terdakwa, sdr JANUAR Alias IM (DPO) dan sdr RODISON (DPO) memasukan saksi korban ke dalam mobil untuk meminggirkan mobil saksi korban dari bahu jalan, setelah itu saksi korban dikeluarkan kembali Terdakwa, sdr JANUAR Alias IM (DPO) dan sdr RODISON (DPO) dan kembali dipukuli sehingga menyebabkan saksi korban luka robek pada bagian pelipis kiri, lebam dibagian kedua mata, memar dibagian pipi sebelah kanan, dan robek dibagian bibir serta luka goresan dibagian leher dan dada dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru dongker robek pada bagian dada serta 1 (satu) buah LCD audio speaker pecah, pada saat itu masyarakat yang melihat langsung ikut membantu dan menolong saksi korban serta berhasil mengamankan Terdakwa dan dibawa ke balai desa pekon tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sedangkan sdr JANUAR Alias IM (DPO) dan sdr RODISON (DPO),

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan , sdr JANUAR Alias IM (DPO) dan sdr RODISON (DPO) mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD FAUZZI PRAYOGA Bin PONIDI mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri, lebam dibagian kedua mata, memar dibagian pipi sebelah kanan, dan robek dibagian bibir serta luka goresan dibagian leher dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



dadaserta 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru dongker robek pada bagian dada

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 170 ayat ayat 2 ke 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fauzzi bin Ponidi, dibawah sumpahdipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan telah terjadi peristiwa tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Raya Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan aksi tindak pidana pen geroyokan terhadap Saksi berjumlah 3 (tiga) orang namun Saksi tidak mengetahui nama-nama pelaku yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Saudari Aliya, Sauari Iput dan Saudara Nurbianto, saya hanya mengenal dengan Saudara Zefi yang merupakan teman Saksi yang sudah Saksi kenal selama 2 (dua) tahun dan Saksi dapat bersama Saudara ALiya, Saudara Iput, Saudara Zefi dan Saudara Nurbianto karena Saksi sebelumnya ditelpon oleh Saudara Zefi untuk menjemputnya di Indomaret depan Terminal Gadingrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk diantarkan ke Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan posisi Saksi pada saat itu masih di rumah Saksi yang beralamatkan di RT 017 RW 006 Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi menego harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk jasa antar, setelah itu Saksi pergi menuju alamat Indomaret depan Terminal Gadingrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, setelah saksi Saudara Aliya, Saudara Iput, saudara Zefi dan Saudara Nurbianto langsung naik ke mobil Saksi dan setelah itu Saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



berangkat menuju ke Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, namun di tengah perjalanan kendaraan Saksi diberhentikan dan dikeroyok oleh para pelaku;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 WIB saksi ditelpon oleh Saudara Zevi meminta Saksi untuk menjemputnya di Indomaret depan Terminal Gadingrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk diantarkan ke Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan posisi Saksi pada saat itu masih di rumah Saksi yang beralamatkan di RT 017 RW 006 Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi menego harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk jasa antar, setelah itu Saksi pergi menuju alamat Indomaret depan Terminal Gadingrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di jalan raya Pekon tambahrejo Kec. Gadingrejo kab. Pringsewu terdapat 2 (dua) unit sepeda motor memepetkan ke mobil Saksi melalui arah kiri dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sambil menggedor kaca menyuruh Saksi untuk berhenti, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor langsung menyalip dan menghadang ke depan mobil Saksi yang masih sedang berjalan, kemudian saksi berhenti dan pelaku turun dari sepeda motomya dan langsung ke mobil Saksi dan membuka pintu mobil secara paksa, lalu pelaku langsung memukul dn menarik Saksi untuk keluar, setelah saksi keluar dari mobil, saksi dipukuli oleh pelaku dengan cara ditonjok (mengepalkan tangan) secara bersamaan dan pelaku juga merusak mobil milik Saksi, setelah selesai memukuli Saksi oelaku kemudian memasukkan Saksi ke dalam mobil untuk meminggirkan mobil Saksi dari bahu jalan, setelah itu Saksi dikeluarkan kembali oleh pelaku dari dalam mobil dan saksi kembali dipukuli oleh 3 (tiga) orang pelaku sehingga menyebabkan Saksi luka robek pada bagian pelipis kiri, lebam di bagian kedua mata Saksi, memar di bagian pipi sebelah kanan, dan robek di bagian bibir serta luka goresan di bagian leher dan dada dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru dongker robek pada bagian dada serta 1 (satu) buah lcd audio speaker dirusak, setelah itu masyarakat berkumpul dan mengamankan Saksi dan 1 (satu) orang pelaku ke balai desa Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



Pringsewu dan sedangkan 3 (tiga) pelaku lainnya kabur, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa baju kaos yang Saksi kenakan dapat robek karena ditarik oleh pelaku;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan tersebut dalam keadaan sepi dan jalan terdapat lampu penerang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka-luka diantaranya luka di bagian pelipis sebelah kiri, luka lebam di bagian muka, luka di bagian bibir dan luka di bagian leher, serta layar monitor audio mobil saksi pecah;
- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) orang pelaku yang bernama Saudara IM dan saudara Rodison yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Ivan Setiawan bin Aidi, dibawah sumpah keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Raya Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama M. Fauzzi;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi yang sedang bekerja di sebuah kafe di Terminal Gadingrejo dan Saksi bersama dengan Saudari Iput sedang beres-beres kafe di tempat tersebut karena kafe sudah mau tutup yang dibantu oleh Saudara Zefi dan Saudara Nurbianto alias Nuk pada saat itu, namun tidak lama kemudian datang ketiga pelaku ke kafe tersebut untuk memesan minuman soft drink, dan pada saat itu pun mereka kami layani, lalu setelah itu Saudari Iput mematikan music kafe dan memasukkan salon pengeras suara ke dalam gudang, tiba-tiba salah satu pelaku marah dan melempari Saudari Iput menggunakan sebuah botol kaca bekas minuman, menyuruh untuk menghidupkan kembali music tersebut, namun Saudari Iput tidak mau karena memang sudah waktunya kafe tutup, dan kami pun tetap menutup kafe tersebut pada saat itu;
- Bahwa setelah itu dua orang tersebut langsung pergi meninggalkan kafe dengan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor, sedangkan seorang lagi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



tetap berada di kafe tersebut, dan pada saat kami hendak pulang orang tersebut memaksa Saudari Iput supaya mau diantar pulang olehnya, namun Saudari Iput menolaknya karena ia tidak kenal dengan orang tersebut, bahkan orang tersebut tetap memaksa Saudari Iput supaya mau, dan Saksi melihat Saudari sampai menangis karena takut;

- Bahwa setelah itu Saudari Iput meminta tolong kepada Saudara Nurbiyanto alias Nuk untuk mengantarkannya ke Pringsewu namun pada saat itu Saudara Nurbiyanto mengatakan bahwa ia tidak membawa kendaraan, akhirnya Saudara Zefi menghubungi kawannya meminta tolong untuk mengantar Saudari Iput pulang ke Pringsewu, selang beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil wama coklat, dan pada saat itu Saudara Zefi mengatakan bahwa orang tersebut adalah kawannya yang hendak mengantar, kemudian Saksi pun disuruh naik ke dalam mobil tersebut ikut mengantar Saudari Iput, lalu Saudara Zefi pun ikut naik berikut Saudara Nurbiyanto alias Nuk, dan kami pun langsung menuju arah Pringsewu;
- Bahwa cara pelaku melakukan aksi tindak pidana pengeroyokan dengan cara pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor memepetkan kendaraan milik pelaku ke kendaraan yang Saksi tumpangi yang korban Saudara Fauzi sebagai sopir mobil tersebut, pelaku memepetkan kendaraannya melalui arah kiri sambil menggedor kaca mobil dan mengatakan, "berhenti ga lo ya," lalu salah satu pelaku langsung menyalip dan menghadangkan sepeda motonya ke depan mobil, lalu mobil pun berhenti, setelah itu pelaku turun dari motonya, lalu para pelaku membuka paksa pintu mobil dari sebelah kiri, kemudian pelaku menarik Saksi dan kawan-kawan Saksi untuk menyuruh keluar dari mobil, setelah itu pelaku masuk ke dalam mobil lalu langsung memukul dan menarik Saudara Fauzi (korban) untuk keluar mobil, kemudian setelah korban keluar langsung dipukul oleh para pelaku, setelah korban selesai dipukul oleh para pelaku, pelaku memasukkan korban ke dalam mobil kembali, setelah itu masyarakat datang dan menolong kami serta berhasil mengamankan salah satu pelaku, sedangkan dua pelaku lainnya berhasil kabur;
- Bahwa cara pelaku memukul korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian dipukulkan ke bagian muka dan kepala

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



korban, dan akibat kejadian tersebut Saksi melihat muka korban berlumuran darah dan luka robek pada bagian pelipis kirinya, lebam di bagian kedua matanya dan luka goresan di bagian leher dan dada, serta baju yang dipakainya menjadi sobek di bagian dadanya;

- Bahwa Saksi masih paham dan mengenal seorang laki-laki yang bernama Buang Afiyadi adalah salah satu dari pelaku yang mengejar kendaraan yang Saksi tumpangi dan melakukan pemukulan dengan cara mengeroyok Saudara M. Fauzi dimana laki-laki tersebut yang menghadangkan sepeda motonya di depan mobil dengan menggunakan sepeda motonya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Iput Meisafitri binti Rasmini, dibawah sumpah keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Raya Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama M. Fauzzi;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi yang sedang bekerja di sebuah kafe di Terminal Gadingrejo dan Saksi bersama dengan Saudari Aliya sedang beres-beres kafe di tempat tersebut karena kafe sudah mau tutup yang dibantu oleh Saudara Zefi dan Saudara Nurbianto alias Nuk pada saat itu, namun tidak lama kemudian datang ketiga pelaku ke kafe tersebut untuk memesan minuman soft drink, dan pada saat itu pun mereka kami layani, lalu setelah itu Saksi mematikan music kafe dan memasukkan salon pengeras suara ke dalam gudang, tiba-tiba salah satu pelaku marah dan melempari Saksi menggunakan sebuah botol kaca bekas minuman, menyuruh untuk menghidupkan kembali music tersebut, namun Saksi tidak mau karena memang sudah waktunya kafe tutup, dan kami pun tetap menutup kafe tersebut pada saat itu;
- Bahwa setelah itu dua orang tersebut langsung pergi meninggalkan kafe dengan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor, sedangkan seorang lagi tetap berada di kafe tersebut, dan pada saat kami hendak pulang orang tersebut memaksa Saksi supaya mau diantar pulang olehnya, namun Saksi menolaknya karena ia tidak kenal dengan orang tersebut, bahkan orang tersebut tetap memaksa Saksi supaya mau, dan Saksi sampai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



menangis karena takut;

- Bahwa setelah itu Saksi meminta tolong kepada Saudara Nurbiyanto alias Nuk untuk mengantarkannya ke Pringsewu namun pada saat itu Saudara Nurbiyanto mengatakan bahwa ia tidak membawa kendaraan, akhirnya Saudara Zefi menghubungi kawannya meminta tolong untuk mengantar Saksi pulang ke Pringsewu, selang beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna coklat, dan pada saat itu Saudara Zefi mengatakan bahwa orang tersebut adalah kawannya yang hendak mengantar, kemudian Saksi Aliya pun disuruh naik ke dalam mobil tersebut ikut mengantar Saksi, lalu Saudara Zefi pun ikut naik berikut Saudara Nurbiyanto alias Nuk, dan kami pun langsung menuju arah Pringsewu;
- Bahwa cara pelaku melakukan aksi tindak pidana pengeroyokan dengan cara pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor memepetkan kendaraan milik pelaku ke kendaraan yang Saksi tumpangi yang korban Saudara Fauzi sebagai sopir mobil tersebut, pelaku memepetkan kendaraannya melalui arah kiri sambil menggedor kaca mobil dan mengatakan, "Berhenti ga lo ya," lalu salah satu pelaku langsung menyalip dan menghadangkan sepeda motornya ke depan mobil, lalu mobil pun berhenti, setelah itu pelaku turun dari motornya, lalu para pelaku membuka paksa pintu mobil dari sebelah kiri, kemudian pelaku menarik Saksi dan kawan-kawan Saksi untuk menyuruh keluar dari mobil, setelah itu pelaku masuk ke dalam mobil lalu langsung memukul dan menarik Saudara Fauzi (korban) untuk keluar mobil, kemudian setelah korban keluar langsung dipukul oleh para pelaku, setelah korban selesai dipukul oleh para pelaku, pelaku memasukkan korban ke dalam mobil kembali, setelah itu masyarakat datang dan menolong kami serta berhasil mengamankan salah satu pelaku, sedangkan dua pelaku lainnya berhasil kabur;
- Bahwa cara pelaku memukul korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian dipukulkan ke bagian muka dan kepala korban, dan akibat kejadian tersebut Saksi melihat muka korban berlumuran darah dan luka robek pada bagian pelipis kirinya, lebam di bagian kedua matanya dan luka goresan di bagian leher dan dada, serta baju yang dipakainya menjadi sobek di bagian dadanya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



- Bahwa Saksi masih paham dan mengenal seorang laki-laki yang bernama Buang Afiyadi adalah salah satu dari pelaku yang mengejar kendaraan yang Saksi tumpangi dan melakukan pemukulan dengan cara mengeroyok Saudara M. Fauzi dimana laki-laki tersebut yang menghadang sepeda motornya di depan mobil dengan menggunakan sepeda motornya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan.

4. Saksi Zefi Hertandi bin Fakhri, dibawah sumpah keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Raya Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama M. Fauzzi;
- Bahwa para pelaku melakukan aksi tindak pidana pengeroyokan tersebut yaitu pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor mengejar kendaraan korban dari sebelah kiri, kemudian salah satu unit sepeda motor langsung menghadang di depan mobil, mobil pun berhenti, setelah berhenti para pelaku langsung turun dan langsung menyuruh korban keluar dari dalam kendaraannya secara paksa sembari menggedor-gedor kaca mobil sebelah kiri, lalu pelaku membuka paksa pintu mobil, setelah itu para pelaku langsung memukul dan menarik korban dari mobil, setelah korban di luar langsung dipukuli oleh pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksis edang berada di lokasi kejadian, karena pada saat itu Saksi memang edang bersama dengan korban, berkendara 1 (satu) mobil dengan korban dan teman-teman yang lain yaitu Saudari Aliya, Saudari Iput dan juga Saudara Nurbiyanto, kami berkendara dari Terminal Gadingrejo hendak mengantarkan pulang teman kami yang bernama Iput ke Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saudara Nurbiyanto sedang membantu kawan Saksi Saudari Aliya dan Saudarai Iput yang bekerja sebagai karyawan kafe untuk beres-bees karena kafe sudah mau tutup namun tidak lama kemudian datang ketiga pelaku ke kafe tersebut untuk memesan minuman soft drink, dan pada saat itu pun tetap dilayani dengan menyuguhkan pesanan mereka, lalu setelah itu Saudari Iput mematikan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



music kafe dan memasukkan salon pengeras suara ke dalam gudang, tiba-tiba salah satu pelaku marah dan melempari Saudari Iput menggunakan sebuah botol kaca bekas minuman, menyuruh untuk menghidupkan kembali music tersebut, namun Saksi tidak mau karena memang sudah waktunya kafe tutup, dan akhirnya pun kafe tersebut pada saat itu tetap tutup;

- Bahwa pada saat itu dua orang tersebut langsung pergi meninggalkan kafe dengan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor, namun seorang lagi tetap berada di kafe tersebut, dan pada saat Saudari Iput hendak pulang orang tersebut memaksa Saudari Iput supaya mau diantar pulang olehnya, namun Saudari Iput menolaknya karena ia tidak kenal dengan orang tersebut, bahkan orang tersebut tetap memaksa Saudari Iput supaya mau, dan Saudari Iput sampai menangis karena takut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat para pelaku memukul bagian muka korban;
- Bahwa pada saat itu jalan dalam keadaan sepi dan terang, karena di tempat tersebut terdapat lampu penerang jalan;
- Bahwa posisi duduk Saksi dan teman-teman Saksi pada saat di mobil yaitu Saudara M. Fauzzi yang mengemudikan mobil, kemudian di jok sampingnya duduk Saudari Aliya, lalu Saksi berada di jok tengah sebelah kiri, kemudian di samping kanan Saksi duduk Saudara Nurbiyanto sedangkan di samping Saudara Nurbiyanto duduk Saudari Ipu dan Jok bagian belakang kosong;
- Bahwa Saksi masih mengetahuinya, barang tersebut adalah pakaian korban (Muhammad Fauzzi) yang mana pada saat peristiwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi, kaos tersebut dipakai oleh korban, dan kaos tersebut robek akibat peristiwa tindak pidana pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Nurbiyanto alias Nuk bin Sutrisno, dibawah sumpah keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Saudara M. Fauzzi pada saat itu terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Raya Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab.



Pringsewu;

- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi dan Saudara Zefi sedang membantu kawan Saksi Saudari Aliya dan Saudari Iput yang bekerja sebagai karyawan kafe untuk beres-beres karena kafe sudah mau tutup namun tidak lama kemudian datang ketiga pelaku ke kafe tersebut untuk memesan minuman soft drink, dan pada saat itu pun tetap dilayani dengan menyuguhkan pesanan mereka, lalu setelah itu Saudari Iput mematikan music kafe dan memasukkan salon pengeras suara ke dalam gudang, tiba-tiba salah satu pelaku marah dan melempari Saudari Iput menggunakan sebuah botol kaca bekas minuman, menyuruh untuk menghidupkan kembali music tersebut, namun Saksi tidak mau karena memang sudah waktunya kafe tutup, dan akhirnya pun kafe tersebut pada saat itu tetap tutup;
- Bahwa pada saat itu dua orang tersebut langsung pergi meninggalkan kafe dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, namun seorang lagi tetap berada di kafe tersebut, dan pada saat Saudari Iput hendak pulang orang tersebut memaksa Saudari Iput supaya mau diantar pulang olehnya, namun Saudari Iput menolaknya karena ia tidak kenal dengan orang tersebut, bahkan orang tersebut tetap memaksa Saudari Iput supaya mau, dan Saudari Iput sampai menangis karena takut;
- Bahwa pada saat itu pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mengejar mobil yang Saksi tumpangi, dan esampainya di jalan umum Pekon Tambak Rejo salah satu pelaku langsung menghadang menggunakan sepeda motornya di depan mobil, dan sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh 2 (dua) orang pelaku menyalip dari sebelah kiri, sehingga mobil pun diberhentikan, setelah mobil berhenti ketiga pelaku langsung turun dan langsung memukul-mukul pintu mobil sambil membuka paksa pintu sebelah kiri, setelah pintu terbuka salah satu pelaku langsung memaksa Saksi keluar dari mobil sambil memukul Saksi, kemudian Saksi ditarik dan dimasukkan ke dalam sebuah saluran air oleh pelaku, dan pelaku lainnya langsung memukul Saudara M. Fauzzi dan menariknya keluar dari mobil;
- Bahwa sebelum Saksi dimasukkan ke dalam sebuah saluran air oleh salah satu pelaku pada saat itu, Saksi melihat para pelaku memukul korban di bagian kepalanya, selanjutnya Saksi tidak mengetahui, karena setelah itu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi masuk ke dalam sebuah saluran air, dan setelah bangun dari saluran air tersebut Saksi langsung berteriak-teriak meminta tolong kepada warga kemudian Saksi menolong Saksi Iput karena pingsang terkena pukulan salah satu pelaku pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu jalan dalam keadaan sepi namun terang, karena jalan tersebut diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat para pelaku menggunakan tangan kosong saja yang dikepalkan pada saat memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban pada saat itu sedangkan korban dan pelaku tidak saling mengenal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan korban, karena korban merupakan kawan dari Saudara Zefi;
- Bahwa posisi duduk Saksi dan teman-teman Saksi pada saat di mobil yaitu Saudara M. Fauzzi yang mengemudikan mobil, kemudian di jok sampingnya duduk Saudari Aliya, lalu Saksi berada di jok tengah bagian tengah, kemudian di samping kiri Saksi duduk Saudara Zefi sedangkan di sebelah kanan Saksi duduk Saudari Iput, dan Jok bagian belakang kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saudara M. Fauzzi mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri, lebam di bagian matanya, luka memar di bagian pipi sebelah kanan, luka robek di bagian bibir, luka goresan di bagian leher dan dada, serta pada saat baju kaos yang dipakai oleh korban sobek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi yaitu Saksi Aliya binti Kasmin, Saksi Iput Meisafitri binti Rasmini, Saksi Zefi Herlandi bin Fakhri dan Saksi Nurbiyanto alias Nuk bin Sutrisno, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan Corona Virus Disease. Terhadap hal ini, dengan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs. SEMA Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Dalam tatanan Normal Baru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di jalan umum Lintas Barat Pekon Tambak Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu terhadap Saksi M. Fauzzi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa bernama Rodison (DPO) dan Januar alias Im (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memberhentikan terlebih dahulu kendaraan yang dikemudikan oleh korban yaitu dengan cara menghadangkan sepeda motor milik Terdakwa di depan mobil korban, sedangkan Saudara Rodison (DPO) yang berboncengan dengan Saudara Januar alias Im (DPO) menyalip kendaraan melalui samping kiri mobil, setelah mobil

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti Terdakwa bersama dengan kedua rekan Terdakwa tersebut langsung memukul-mukul pintu bagian kiri, lalu membuka paksa pintu tersebut, setelah terbuka Saudara Januar alias Im (DPO) langsung memukul korban sambil menarik korban keluar dari mobil, setelah korban berada di luar mobil Terdakwa bersama-sama dengan kedua rekan Terdakwa langsung memukuli korban;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu memukul bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang dikepalkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut terhadap korban karena Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa tidak terima jika kedua wanita karyawan kaffe tersebut ikut dengan korban, karena pada saat itu Terdakwa bermaksud mengantarkan salah satu penjaga Kaffe tersebut, namun wanita tersebut tidak mau dan menolaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban M. Fauzi dan Terdakwa baru pertama kali bertemu pada saat itu;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu bahwa Terdakwa yang menghadang kendaraan korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol, dan ia juga memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian muka korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa bersama kedua rekan Terdakwa datang ke sebuah kafe yang berada di Terminal Gadingrejo, dan di kafe tersebut terdapat 4 (empat) orang yang sedang beres-beres yaitu 2 (dua) orang wanita dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian Terdakwa duduk dan memesan minuman soft drink di kafe tersebut, tidak lama kemudian setelah itu musik kafe tersebut dimatikan oleh seorang karyawan kafe tersebut karena sudah mau tutup, namun pada saat itu Saudara Januar alias Im (DPO) sempat marah agar musik tersebut dinyalakan kembali, namun pegawai kafe tersebut menolaknya karena memang sudah waktunya kafe tutup, tidak lama kemudian Saudara Rodison dan Januar alias Im pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih berada di kafe tersebut, karena Terdakwa bermaksud mengantarkan salah satu karyawan kafe (Saksi Iput), namun karyawan tersebut menolaknya, tidak lama kemudian kafe pun tu tu p

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



dan ke empat karyawan kafe tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil datang menjemput ke empat orang tersebut, lalu pergi ke arah Pringsewu, tidak lama kemudian Saudara Rodison dan Januar alias Im datang dan menanyakan kedua wanita karyawan kafe tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa karyawan kafe tersebut ikut sebuah mobil dan pergi ke arah Pringsewu, lalu Saudara Januar alias Im mengajak mengejar mobil tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan kedua rekan Terdakwa pun mengejar mobil tersebut, sesampainya di jalan Umum Pekon Tambak Rejo Terdakwa langsung menghadang mobil tersebut, dan setelah mobil berhenti Terdakwa bersama kedua rekan Terdakwa langsung mengeroyok korban dengan cara dipukuli;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengejar mobil tersebut pada saat itu adalah Saudara Januar alias Im (DPO);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa melihat muka korban berlumuran darah dan baju kaos yang dipakai oleh korban sobek di bagian dadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 350/841/LL.04/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) unit audio LCD mobil merk Sansui yang layar monitornya dalam keadaan pecah / rusak.
2. 1 (satu) helai baju kaos merk Cosolla warna Biru Dongker yang bagian dadanya dalam keadaan sobek.
3. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Coklat dengan Nopol: BE 1784 EX, Noka : MHKV5EA1JGK005039, Nosin : 1NRF116617, berikut kunci kontaknya.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH33C1005BK786379, Nomor mesin 3C1-787238.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 awalnya Terdakwa bersama kedua rekan Terdakwa datang ke sebuah kafe yang berada di Terminal Gadingrejo, dan di kafe tersebut terdapat 4 (empat) orang yang sedang beres-beres yaitu Saksi Ivan Setiawan bin Aidi (selanjutnya disebut Saksi Ivan), Saksilput Meisafitri binti Rasmini (selanjutnya disebut Saksi Iput), Saksi Zefi Hertandi bin Fakhri (selanjutnya disebut Saksi Zefi) dan Saksi Nurbiyanto alias Nuk bin Sutrinso (selanjutnya disebut Saksi Nurbiyanto), kemudian Terdakwa duduk dan memesan minuman soft drink di kafe tersebut, tidak lama kemudian setelah itu musik kafe tersebut dimatikan oleh Saksilput karena sudah mau tutup, namun pada saat itu Saudara Januar alias Im (DPO) sempat marah agar musik tersebut dinyalakan kembali, sampai ia melempari Saksi Iput menggunakan sebuah botol kaca bekas minuman, namun Saksi Iput menolaknya karena memang sudah waktunya kafe tutup, tidak lama kemudian Saudara Rodison (DPO) dan Saudara Januar alias Im (DPO) pergi meninggalkan café tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada di kafe tersebut, karena Terdakwa bermaksud mengantarkan salah satu karyawan kafe yaitu Saksi Iput, namun Saksi Iput tersebut menolaknya karena tidak kenal, dan Terdakwa pun memaksa supaya Saksi Iput mau diantar oleh Terdakwa sampai-sampai Saksi Iput menangis karena takut dan tetap menolak ajakan Terdakwa. Akhirnya Saksi Iput pun meminta tolong kepada Saksi Nurbiyanto supaya diantarkan, namun berhubung Saksi Nurbiyanto tidak membawa kendaraan maka sekira pukul 20.45 WIB Saksi Zefi pun menghubungi Saksi Muhammad Fauzzi bin Ponidi (Korban) meminta tolong untuk menjemputnya di Indomaret mengantarkan Saksi Iput ke Pringsewu depan Terminal Gadingrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk diantarkan ke Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan posisi Korban pada saat itu masih di rumahnya yang beralamatkan di RT 017 RW 006 Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian Korban menego harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk jasa antar, setelah itu Korban pergi menuju alamat Indomaret depan Terminal Gadingrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu.
2. Lalu tidak lama kemudian Saudara Rodison (DPO) dan Januar alias Im (DPO) datang dan menanyakan kepada Terdakwa kedua wanita karyawan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kafe tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa karyawan kafe tersebut ikut sebuah mobil dan pergi ke arah Pringsewu, lalu Saudara Januar alias Im (DPO) mengajak mengejar mobil tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan kedua rekan Terdakwa pun mengejar mobil tersebut menggunakan motor masing-masing dimana saat itu Terdakwa mengendarai motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH33C1005BK786379, Nomor mesin 3C1-787238, lalu sekira pukul 23.30 WIB di jalan raya Pekon tambahrejo Kec. Gadingrejo kab. Pringsewu terdapat 2 (dua) unit sepeda motor memepetkan ke mobil Korban melalui arah kiri dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sambil menggedor kaca menyuruh Korban untuk berhenti, kemudian Terdakwa langsung menyalip dan menghadang ke depan mobil Korban yang masih sedang berjalan, kemudian Korban berhenti dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya turun dari sepeda motornya dan langsung ke mobil Korban dan membuka pintu mobil secara paksa, lalu Terdakwa langsung memukul dan menarik Korban untuk keluar, setelah Korban keluar dari mobil, Korban dipukuli oleh Terdakwa dengan cara ditonjok (mengepalkan tangan) secara bersamaan dengan temannya yang lain dan Terdakwa juga merusak Headunit mobil milik Korban, setelah selesai memukuli Korban, Terdakwa beserta teman-temannya kemudian memasukkan Korban ke dalam mobil untuk meminggirkan mobil Korban dari bahu jalan, setelah itu Korban dikeluarkan kembali oleh Terdakwa dan teman-temannya dari dalam mobil dan Korban kembali dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya sehingga menyebabkan Korban mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri, lebam di bagian kedua mata Korban, memar di bagian pipi sebelah kanan, dan robek di bagian bibir serta luka goresan di bagian leher dan dada dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru dongker robek pada bagian dada serta 1 (satu) buah audio mobil dirusak, setelah itu tidak berapa lama kemudian masyarakat berkumpul dan mengamankan Korban dan 1 Terdakwa ke balai desa Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan sedangkan 2 (dua) orang temannya yang lain berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gadingrejo;

3. Bahwa Terdakwa belum mengupayakan adanya perdamaian dengan Korban atau keluarganya;
4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/841/LL.04/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Desi Yana NIP.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



19941220 202012 2 023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan an.mMUHAMMAD FAUZZI PRAYOGA Bin PONIDI Pada pemeriksaan ini terdapat luka lecet pada alis kiri, luka lecet kemerahan pada leher kanan, lecet kemerahan pada dada kiri, tengah dan atas. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan seseorang orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bemamaBuang Afiyadi bin Iman Rozali, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;



**Ad.2.Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan yang tidak dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, melainkan saat melakukan suatu perbuatan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan atau dengan suatu kerja sama dari pembuat (*dader*) suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan (*violence*) terhadap orang adalah sebuah ekspresi yang dilakukan baik secara fisik ataupun secara verbal, yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 awalnya Terdakwa bersama kedua rekan Terdakwa datang ke sebuah kafe yang berada di Terminal Gadingrejo, dan di kafe tersebut terdapat 4 (empat) orang yang sedang beres-beres yaitu Saksi Ivan Setiawan bin Aidi (selanjutnya disebut Saksi Ivan), Saksilput Meisafitri binti Rasmini (selanjutnya disebut Saksi Iput), Saksi Zefi Hertandi bin Fakhri (selanjutnya disebut Saksi Zefi) dan Saksi Nurbiyanto alias Nuk bin Sutrinso (selanjutnya disebut Saksi Nurbiyanto), kemudian Terdakwa duduk dan memesan minuman soft drink di kafe tersebut, tidak lama kemudian setelah itu musik kafe tersebut dimatikan oleh Saksilput karena sudah mau tutup, namun pada saat itu Saudara Januar alias Im (DPO) sempat marah agar musik tersebut dinyalakan kembali, sampai ia melempari Saksi Iput menggunakan sebuah botol kaca bekas minuman, namun Saksi Iput menolaknya karena memang sudah waktunya kafe tutup, tidak lama kemudian Saudara Rodison (DPO) dan Saudara Januar alias Im (DPO) pergi meninggalkan café tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada di kafe tersebut, karena Terdakwa bermaksud mengantarkan salah satu karyawan kafe yaitu Saksi Iput, namun Saksi Iput tersebut menolaknya karena tidak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



kenal, dan Terdakwa pun memaksa supaya Saksi Iput mau diantar oleh Terdakwa sampai-sampai Saksi Iput menangis karena takut dan tetap menolak ajakan Terdakwa. Akhirnya Saksi Iput pun meminta tolong kepada Saksi Nurbiyanto supaya diantarkan, namun berhubung Saksi Nurbiyanto tidak membawa kendaraan maka sekira pukul 20.45 WIB Saksi Zefi pun menghubungi Saksi Muhammad Fauzzi bin Ponidi (Korban) meminta tolong untuk menjemputnya di Indomaret mengantarkan Saksi Iput ke Pringsewu depan Terminal Gadingrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk diantarkan ke Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan posisi Korban pada saat itu masih di rumahnya yang beralamatkan di RT 017 RW 006 Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian Korban menego harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk jasa antar, setelah itu Korban pergi menuju alamat Indomaret depan Terminal Gadingrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saudara Rodison (DPO) dan Januar alias Im (DPO) datang dan menanyakan kepada Terdakwa kedua wanita karyawan kafe tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa karyawan kafe tersebut ikut sebuah mobil dan pergi ke arah Pringsewu, lalu Saudara Januar alias Im (DPO) mengajak mengejar mobil tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan kedua rekan Terdakwa pun mengejar mobil tersebut menggunakan motor masing-masing dimana saat itu Terdakwa mengendarai motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH33C1005BK786379, Nomor mesin 3C1-787238, lalu sekira pukul 23.30 WIB di jalan raya Pekon tambahrejo Kec. Gadingrejo kab. Pringsewu terdapat 2 (dua) unit sepeda motor memepetkan ke mobil Korban melalui arah kiri dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sambil menggedor kaca menyuruh Korban untuk berhenti, kemudian Terdakwa langsung menyalip dan menghadang ke depan mobil Korban yang masih sedang berjalan, kemudian Korban berhenti dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya turun dari sepeda motonya dan langsung ke mobil Korban dan membuka pintu mobil secara paksa, lalu Terdakwa langsung memukul dan menarik Korban untuk keluar, setelah Korban keluar dari mobil, Korban dipukuli oleh Terdakwa dengan cara ditonjok (mengepalkan tangan) secara bersamaan dengan temannya yang lain dan Terdakwa juga merusak Headunit mobil milik Korban, setelah selesai memukuli Korban, Terdakwa beserta teman-temannya kemudian memasukkan Korban ke dalam mobil untuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



meminggirkan mobil Korban dari bahu jalan, setelah itu Korban dikeluarkan kembali oleh Terdakwa dan teman-temannya dari dalam mobil dan Korban kembali dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya sehingga menyebabkan Korban mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri, lebam di bagian kedua mata Korban, memar di bagian pipi sebelah kanan, dan robek di bagian bibir serta luka goresan di bagian leher dan dada dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru dongker robek pada bagian dada serta 1 (satu) buah audio mobil dirusak, setelah itu tidak berapa lama kemudian masyarakat berkumpul dan mengamankan Korban dan 1 Terdakwa ke balai desa Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan sedangkan 2 (dua) orang temannya yang lain berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gadingrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan Saudara Rodison (DPO) dan Saudara Januar alias Im (DPO) menggunakan kekerasan terhadap Korban yaitu Saksi Muhammad Fauzzi bin Ponidi serta pengrusakan terhadap headunit audio mobil milik Saksi Muhammad Fauzzi bin Ponidi, sehingga dengan demikian frasa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat (*dader*) suatu perbuatan didasarkan dengan suatu kesengajaan, yaitu pembuat (*dader*) suatu perbuatan menghendaki (*willens*) perbuatan tersebut terjadi dan mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yang mengakibatkan luka adalah perbuatan yang dilakukan baik secara fisik ataupun secara verbal, yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan



atau martabat seseorang, serta perbuatan tersebut mengakibatkan luka kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 350/841/LL.04/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Desi Yana NIP. 19941220 202012 2 023, serta berdasarkan hasil laporan pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ini terdapat luka lecet pada alis kiri, luka lecet kemerahan pada leher kanan, lecet kemerahan pada dada kiri, tengah dan atas. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya pula telah melakukan kekerasan atau pengrusakan terhadap barang milik Korban berupa 1 (satu) unit Headunit audio mobil milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan luka pada Korban serta mengakibatkan pula kerusakan terhadap barang milik Korban, sehingga dengan demikian frasa unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan lukadan merusak barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sedangkan alasan pembenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam



Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit audio LCD mobil merk Sansui yang layar monitornya dalam keadaan pecah / rusak. 1 (satu) helai baju kaos merk Cosolla warna Biru Dongker yang bagian dadanya dalam keadaan sobek dan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Coklat dengan Nopol : BE 1784 EX, Noka : MHKV5EA1JGK005039, Nosin : 1NRF116617, berikut kunci kontaknya, adalah barang milik Korban yang digunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa dan dinyatakan telah selesai pembuktian tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Fauzzi bin Ponidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH33C1005BK786379, Nomor mesin 3C1-787238 adalah barang milik Terdakwa dan Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut secara materiil tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Korban serta terhadap barang milik Korban, sebab tanpa adanya barang tersebut tidak menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk tetap dapat melakukan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot



perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan darimana barang itu disita yaitu Terdakwa Buang Afiyadi bin Iman Rozali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban menderita luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa yang merusak barang milik Korban menyebabkan Korban menderita kerugian;
- Terdakwa tidak mengupayakan perdamaian kepada Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak ada mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buang Afiyadi bin Iman Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit audio LCD mobil merk Sansui yang layar monitomya dalam keadaan pecah / rusak.
  - 2) 1 (satu) helai baju kaos merk Cosolla wama Biru Dongker yang bagian dadanya dalam keadaan sobek.
  - 3) 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia wama Coklat dengan Nopol : BE 1784 EX, Noka : MHKV5EA1JGK005039, Nosin : 1NRF116617, berikut kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Fauzzi Prayoga bin Ponidi;**

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion wama hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH33C1005BK786379, Nomor mesin 3C1-787238.

**Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa Buang Afiyadi bin Iman Rozali;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Murdian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)